



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 47-K/PM.I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dan Kota Bengkulu dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AIDIL FITRI JULIANSYAH**
Pangkat, NRP : Koptu, 31010508820783
Jabatan : Babinsa 432-05/Kerkap Kodim 0423/BU
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 11 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Puri Mas 2, Jln. Blok H 28, Kel. Bentiring, Kec. Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0423/BU Nomor Kep/01/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
2. Papera:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/16/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 4 Januari 2024.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-3 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/14/II/2024 tanggal 10 Februari 2024.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-4 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/28/III/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Halaman 1 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



putusan.majelis hakim penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-5 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/38/IV/2024 tanggal 9 April 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.

4. Dibebaskan dari penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan dari Hakim Ketua Nomor TAP/47-K/PM.I-04/AD/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-29/A-25/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 atas nama **Terdakwa** dalam perkara ini.

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/40/IV/2024 tanggal 16 April 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/47-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 2 Mei 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Pencucian uang”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5

Halaman 2 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19.04.2024 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan.
- 2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Berupa surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto Buku Rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.
 - b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.
 - c) 25 lembar Print Out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023.
 - d) 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (Bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - e) 1 (satu) lembar bukti Billing penyetoran ke kas negara.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang:
 - a) 1 (satu) buah Buku Rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.
 - b) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- b. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan disiplin.
- c. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana apapun sebelum perkara ini terjadi.

Halaman 3 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dalam negeri yaitu Satgas Pamrahan Maluku tahun 2002-2003 dan telah memperoleh riwayat tanda jasa S.L. Dharma Nusa, S.L. Kesetiaan Delapan Tahun dan S.L. Kesetiaan Enam Belas Tahun.

3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga yang saat ini mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan masih membutuhkan bimbingan dari orang tua.

3. Permohonan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan masih menjadi tulang punggung keluarga serta anak-anak Terdakwa masih kecil.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169, Pgs. Kakumrem 041/Gamas berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 041/Gamas Nomor Sprin/666/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 November 2023 serta Surat Kuasa Substitusi dari Suherman, S.Ag., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020012010176 kepada Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 tanggal 14 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua dan bulan Februari Dua ribu dua puluh tiga sampai bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam tahun Dua ribu dua puluh dua dan tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana: **"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Aidil Fitri Juliansyah masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2001, mengikuti pendidikan di Rindam II/Swj selama 5

Halaman 4 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sudah selesai. Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kejuruan Armed selama 4 bulan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu Terdakwa ditempatkan/ditugaskan di Yon armed 11/GG Kostrad kurang lebih 11 (sebelas) bulan dengan jabatan Tabakpan SLT 4, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Kodam II/Swj dan kemudian pindah ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 5 tahun dengan jabatan Ta Kima Rem 041/Gamas, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0423/BU tepatnya Koramil 423-05/Kekap dengan pangkat Koptu NRP 310105088207830686, jabatan Babinsa 432-05/Kerkap Kodim 0423/BU sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 041/Gamas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang pada saat itu jabatan Terdakwa sebagai Ta Kima Korem 041/Gamas, sedangkan jabatan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa tidak mengetahui, kemudian sekira pada bulan Juli 2016 Terdakwa berdinasi di Kodim 0423/BU sampai dengan saat sekarang ini, dan Terdakwa dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak ada hubungan keluarga atau Family.

3. Bahwa mekanisme pengajuan Gaji dan Tunjangan Kinerja sejawatan Korem 041/Gamas, setiap jurubayar satuan kerja yang berada di Korem 041/Gamas (Korem 041/Gamas, Kodim 0408/BS, Kodim 0409/RL, Kodim 0423/BU, Kodim 0425/Seluma dan Kodim 0428/Mukomuko) membuat Soft File yang berisi perhitungan Juru Bayar kemudian dikirim ke Operator Perbendaharaan Korem 041/Gamas (saat itu PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan), setelah terkumpul oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Soft File tersebut dikerjakan melalui Aplikasi SAKTI (System Akutansi Tingkat Instansi) setelah itu Tunjangan Kinerja tersebut dikerjakan dengan mengupload Soft File CSV, setelah keluar nama-nama yang menerima Tunjangan Kinerja, jika sudah sesuai maka terbitlah SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM tersebut di print kemudian SPM tersebut diajukan ke Pakurem, setelah ditandatangani SPM tersebut di scan menjadi PDF, kemudian PDF tersebut di upload kembali di Aplikasi SAKTI kemudian tinggal menunggu balasan dari pihak KPPN dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selanjutnya uang masuk ke rekening setiap anggota. Terdakwa menerima Tunjangan Kinerja setiap bulannya sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

4. Bahwa Terdakwa telah menerima Dana Anomali Tunjangan Kinerja perseorangan Korem 041/Gamas sebanyak dua kali yaitu:

- a. Pada bulan Januari 2022 dan Februari 2022 yang pertama sebesar Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dana Anomali Tunjangan Kinerja telah dikembalikan Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada Pakurem atas nama Mayor Cku Iwan Irawan dan oleh

Halaman 5 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut telah dikembalikan ke Kas Negara dengan bukti penerimaan Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 25 Agustus 2025 melalui Bank BRI.

- b. Pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dimulai dari bulan Februari 2023 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), bulan Maret 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan April 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Mei 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Juni 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Juli 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Agustus 2023 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Dana Anomali Tunjangan Kinerja tersebut tidak dikembalikan Terdakwa oleh Terdakwa ke Kas Negara melainkan atas petunjuk/perintah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan diserahkan Terdakwa kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara Transfer maupun tunai.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima Dana Anomali Tunjangan Kinerja personel Korem 041/Gamas pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2023 dilakukan dengan cara:
- a. Pada awal bulan Februari 2023 pada saat Remon/Tunjangan Kinerja masuk, Terdakwa mendapatkan telepon dari Bendahara Pengeluaran Korem 041/Gamas a.n. PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan (tidak diperiksa sebagai Saksi karena tidak diketahui keberadaannya) dengan berkata "Bang itu ada uang masuk ke rekening kamu (308401011582539 a.n. Aidil Fitri Juliasnyah) sebesar Rp 82.216.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dari Pekas Korem tolong dikembalikan" kemudian Terdakwa jawab "Itu Uang apa li" kemudian dijawab PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu uang dari Pekas Korem 041/Gamas salah masuk ke rekening kamu nanti kembalikan ke saya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp 2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Remon/Tunjangan Kinerja milik kamu bang" kemudian Terdakwa jawab "Iya li nanti saya cek dulu di rekening milik saya", setelah itu Terdakwa mentransfer ke rekening milik PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Pada awal bulan Maret 2023, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Bang ada uang masuk ke rekening kamu, uang dari Pekas Korem 041/Gamas" yang dijawab Terdakwa "Ini uang apa kenapa masuk ke rekening saya lagi" kemudian dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Itu ada kesalahan sistem dari Pekas Korem

Halaman 6 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengecek di rekening Terdakwa Nomor rekening 308401011582539 a.n. Aidil Fitri Juliasnyah ada uang masuk sebesar Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), mengetahui di rekeningnya ada uang masuk selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Untuk pengembalian uangnya gimana" dijawab oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Transfer saja ke rekening saya bang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) nanti untuk sisanya kasihkan kepada saya secara Cash nanti kita ketemuan di belakang kantor Korem 041/Gamas", selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Bank BRI cabang Pematang Gubernur, sesampainya Terdakwa di kantor Bank BRI tersebut Terdakwa kemudian mentransfer melalui buku rekening Terdakwa Nomor rekening 308401011582539 a.n. Aidil Fitri Juliasnyah ke rekening milik PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menarik Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa membawa uang tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke Korem 041/Gamas untuk diberikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tepatnya di belakang Kantor Korem 041/Gamas, selanjutnya setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan Terdakwa langsung kembali ke rumah.

c. Pada awal bulan April 2023 pada saat Tunjangan Kinerja/Remon masuk, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Bang itu ada uang yang salah masuk lagi belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas sebesar Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) nanti kembalikan kepada saya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan kepada saya secara Cash dan sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Remon/Tunjangan Kinerja milik kamu bang" setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan kemudian menarik uang di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa uang tersebut diantarkan ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang beralamat Perumahan Puri Lestari Alamat Jln. Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

d. Pada awal bulan Mei 2023 pada saat Tunjangan Kinerja/Remon masuk, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Bang itu ada uang yang salah masuk lagi belum diperbaiki dari Pekas

Halaman 7 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 041/Gamas sebesar Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) nanti kembalikan kepada saya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) nanti sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan kepada saya secara Cash dan sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Remon/Tunjangan Kinerja milik kamu bang” setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menarik uang di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa bertemu dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di luar Kantor Korem 041/Gamas lalu menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

e. Pada awal bulan Juni 2023 tepatnya pada saat Tunjangan Kinerja/Remon masuk, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Bahwa ada uang yang salah masuk lagi belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas sebesar Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) nanti kembalikan kepada saya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan kepada saya secara Cash dan untuk sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Remon/Tunjangan Kinerja milik Terdakwa” setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menarik uang di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengantarkan uang tersebut ke rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Alamat Jln. Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

f. Pada awal bulan Juli 2023 pada saat Tunjangan Kinerja/Remon masuk, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Bahwa ada uang yang salah masuk lagi yang belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas sebesar Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) nanti kembalikan kepada saya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) nanti sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara Cash dan untuk sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Remon/Tunjangan Kinerja milik Terdakwa”, setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menarik uang di Bank BRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya

Halaman 8 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa menggunakan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di belakang Kantor Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

g. Pada awal bulan Agustus 2023 pada saat Tunjangan Kinerja/Remon masuk, PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Bahwa ada uang yang salah masuk lagi yang belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas sebesar Rp182.216.000.00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) nanti kembalikan kepada saya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) nanti sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan kepada saya secara Cash dan untuk sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Remon/Tunjangan Kinerja milik Terdakwa", setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menarik uang di Bank BRI sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa janji dengan PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di luar tepatnya di belakang kantor Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan.

6. Bahwa keseluruhan uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tunjangan Kinerja Terdakwa sebesar Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) perbulan x 7 bulan sehingga jumlah total sebesar Rp15.512 000,00 (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
 - b. Dana Anomali Tunjangan Kinerja pada bulan Februari sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus masing masing sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah Total Dana Anomali Tunjangan Kinerja yang masuk ke rekening Terdakwa sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa mengembalikan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan uang sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) secara Transfer dan cash dengan rincian Sbb:
- a. Sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan Terdakwa kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara transfer dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 ke rekening Bank BNI atas nama RM Ali Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Sebesar Rp10.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dikembalikan

Terdakwa kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan secara tunai sebanyak enam kali pengembalian dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 (enam kali pengembalian) dengan rincian dua kali Terdakwa serahkan di rumah PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di Perumahan Puri Lestari Bengkulu dan empat kali Terdakwa serahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan di belakang Ma Korem 041/Gamas dekat pintu keluar dan setiap Terdakwa menyerahkan kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan tidak ada yang melihat serta tidak ada bukti penyerahannya.

8. Bahwa setiap ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa selalu menunggu petunjuk dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan "Pak tolong di cek ada uang yang masuk ke rekening bapak, kalo ada tolong dikembalikan bapak transfer ke rekening saya".

9. Bahwa setiap kali Terdakwa mengembalikan dana Anomali Tunjangan Kinerja kepada PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan, Terdakwa diberikan uang bensin sebanyak enam kali yaitu pada bulan Maret 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bulan April 2023 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bulan Mei 2023 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan Juni Terdakwa diberi imbalan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan Juli sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bulan Agustus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

10. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu diketahui telah terjadi Anomali Tunjangan Kinerja di Korem 041/Gamas dan jajarannya dengan cara memanipulasi data pengajuan Tunjangan Kinerja personel Korem 041/Gamas sebesar Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), sehingga pada akhir bulan Agustus 2023 dilaksanakan Vidiocomference (vidcom) antara Waasrenad dengan Pakurem 041/Gamas atas nama Mayor Cku Paimin. Pada Vidcom tersebut Waasrenad menyampaikan ada Anomali Tunjangan Kinerja di jajaran Korem 041/Gamas dan diantara penerima Dana Anomali Tunjangan Kinerja tersebut adalah Terdakwa.

11. Bahwa menindaklanjuti informasi dari Waasrenad tersebut kemudian pada tanggal 14 November 2023 Dandim 0423/BU memerintahkan Anggota Staf Intel a.n. Serma Nasib Prayetno (Saksi-1) melalui Pasi Intel Kodim 0423/BU untuk melakukan pemeriksaan/interogasi terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan memanipulasi data pengajuan Tunjangan Kinerja personel Korem 041/Gamas dan seajarannya dilakukan oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan dan penerima dana Anomali Tunjangan Kinerja (Tindak

Halaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Perkotaan yang terdiri diantaranya Terdakwa yang dilakukan pada bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan jumlah total sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

12. Bahwa berdasarkan data Kemenkeu anggota yang menerima kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja (Anomali Tunkin) tahap pertama sebanyak 16 orang dengan total sebesar Rp913.665.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan semuanya telah dikembalikan kepada Kas Negara dan tahap kedua sebanyak 15 orang dengan jumlah total Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus lima ribu rupiah) dan yang telah dikembalikan kepada Kas Negara sebesar Rp149.805.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) terdiri dari: Serda Zulfikar telah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Serma Ujang telah mengembalikan sebesar Rp50.655.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Sertu Faizin telah mengembalikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa tidak mengembalikan sama sekali kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) sehingga yang belum dikembalikan kepada Kas Negara sebesar Rp9.328.100.000,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

13. Bahwa Sdr. Mohammad Arief Barata (Saksi-6), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIP 197003051990121001, jabatan/kesatuan Kepala KPPN Bengkulu sebagai Ahli dalam perkara ini menerangkan bahwa ketentuan Pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) KPPN Bengkulu berpatokan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran serta Akuntansi dan pelaporan Keuangan dan mekanisme Pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penanda tangan Surat perintah Membayar) tingkat Korem adalah Pakurem 041/Gamas. Selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana kami melakukan penelitian secara formal dan Substansif setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit Daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke Seksi Bank. Setelah itu dana akan cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

14. Bahwa Saksi-6 sebagai Ahli menerangkan yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi Pencairan Dana yang menyetujui SPM

Halaman 11 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kepala Seksi Bank

Putusan Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan Dana dari Kas Negara ke rekening Penerima dan mekanisme dari awal pengajuan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan Kinerja dan uang makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di Upload di Aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk XL Fomat CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti serta divalidasi dan disetujui selanjutnya di OTP (ON Time Paspor) ke PPSM (Pejabat Penanda tangan Surat perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas. Setelah diteliti dan divalidasi selajutnya di OTP (ON Time Password) dan dikirim melalui Aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu.

15. Bahwa Saksi-6 sebagai Ahli menerangkan yang berperan dalam hal penginputan Data SPP (Surat Perintah Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penanda tangan Surat perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu adalah Aplikasi SAKTI yang memegang User Operator PPK dan apabila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunjangan Kinerja kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya (Operator) Aplikasi SAKTI karena hanya Operatornya yang tahu User name Aplikasi SAKTI sehingga hanya Operator yang bisa masuk ke sistem tersebut dan menurut Saksi-6 Operator SAKTI melakukan manipulasi data Tunjangan pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu mode Pembayaran USER Operator PPK.

16. Bahwa mekanisme sehingga Aplikasi SPAN dapat mencairkan dana sebesar kurang lebih sebesar Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yaitu setelah data pengajuan dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi SPAN kemudian dilakukan Validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima aliran dana Anomali Tunjangan Kinerja (kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja) bulan Februari 2023 sampai Agustus 2023 di rekening BRI milik Terdakwa dan tidak melaporkannya kepada atasannya serta tidak mengembalikannya ke Kas Negara melainkan Terdakwa berdasarkan petunjuk dari PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan mengembalikan dana Anomali Tunjangan Kinerja tersebut kepada PNS Raden

Halaman 12 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung secara transfer maupun tunai namun oleh PNS Raden Muhammad Ali Kurniawan uang tersebut tidak dikembalikan ke Kas Negara sehingga akibat perbuatan Terdakwa Negara dirugikan sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa di persidangan.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Saksi-2 (Mayor Cku Iwan Irawan), Saksi-3 (Serma Nasib Prayetno), Saksi-4 (Sertu Kiswadi), Saksi-5 (Serma Ujang) dan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Arief Barata) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Bengkulu, yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik" dan dalam ayat (3) huruf d menyebutkan: "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut." Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Halaman 13 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom)

tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **MUHAMMAD PUTRA HABIBILLAH**
Pangkat, NRP : Serda, 21210099850302
Jabatan : Barikdokbelpreg Kurem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Maret 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kompi B Yonif 144/JY, Jln. Zainul Arifin, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serda Muhammad Putra Habibillah) kenal dengan Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) di Korem 041/Gamas sekira tahun 2022 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya dana Anomali Tunkin yang melibatkan Terdakwa, yang Saksi ketahui pada saat selesai vicon antara Pakurem 041/Gamas (Mayor Cku Paimin) dengan Waasrenad pada akhir bulan Agustus 2023, Mayor Cku Paimin menceritakan kepada Staf Keuangan Korem 041/Gamas bahwa ada Anomali Tunkin di jajaran Korem 041/Gamas dan nama Terdakwa disebutkan pada saat itu.
3. Bahwa Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sebanyak dua kali, yang pertama sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa pada bulan Januari dan Februari 2022 dan telah dikembalikan pada tanggal 25 Agustus 2023 kepada Pakurem 041/Gamas (Mayor Cku Iwan Irawan) kemudian uang tersebut telah dikembalikan ke kas negara dengan bukti Surat Penerimaan Negara Bukan Pajak tanggal 25 Agustus 2025 melalui Bank BRI, yang kedua Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) mulai dari bulan Februari 2023 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), bulan Maret 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan April 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Mei 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Juni 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), bulan Juli 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



putusan Mahkamah Agung No. 160.000.000.00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2023, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah mengembalikan atau belum kepada Pakurem 041/Gamas.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor rekening Terdakwa yang digunakan untuk menerima dana Anomali Tunkin sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2023 tersebut.

8. Bahwa proses pengurusan Tunkin sejajar Korem 041/Gamas, setiap Juru Bayar yang berada di Korem 041/Gamas (Korem 041/Gamas, Kodim 0408/BS, Kodim 0409/RL, Kodim 0423/BU, Kodim 0425/Seluma dan Kodim 0428/Mukomuko) membuat Soft File yang berisi perhitungan Juru Bayar kemudian dikirim ke Operator Perbendaharaan Korem 041/Gamas (pada saat itu PNS Ali), setelah terkumpul oleh PNS Ali Soft File tersebut dikerjakan melalui Aplikasi SAKTI (Sistem Akutansi Tingkat Instansi) setelah itu Tunkin tersebut dikerjakan dengan meng upload Soft File CSV, setelah keluar nama-nama yang menerima Tunkin, jika sudah sesuai maka terbitlah SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian terbitlah SPM (Surat Perintah Membayar), selanjutnya SPM tersebut diprint kemudian SPM tersebut diajukan ke Pakurem 041/Gamas, setelah ditandatangani SPM tersebut discan menjadi PDF, kemudian PDF tersebut di upload kembali di Aplikasi SAKTI kemudian tinggal menunggu balasan dari pihak KPPN dengan diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selanjutnya uang masuk ke rekening setiap anggota.

9. Bahwa yang bertugas mengupload dan menscan data menjadi PDF adalah PNS Ali dan yang discan menjadi PDF yang dari Pakurem apakah dirubah oleh PNS Ali, Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi belum paham mengenai hal tersebut.

10. Bahwa data yang dikirim oleh Juru Bayar masing-masing satuan jajaran Korem 041/Gamas kepada Operator Perbendaharaan Aplikasi SAKTI (PNS Ali), untuk Tunkin sudah sesuai dengan jumlah anggota dan telah sesuai dengan kepangkatan.

11. Bahwa Tunkin untuk pangkat Koptu sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang merubah data dari Juru Bayar untuk Tunkin Terdakwa adalah Operator Perbendaharaan Aplikasi SAKTI yang pada saat itu dijabat oleh PNS Ali.

13. Bahwa Saksi kenal dengan PNS Ali pada saat Saksi masuk ke Korem 041/Gamas pada bulan September 2021.

14. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Barikdok Belpeg, Saksi pernah dimintai tolong oleh PNS Ali untuk menscan PDF, mengambil dana staf ke BRI dan rekening Saksi dipinjam oleh PNS Ali untuk menerima kiriman dari temannya yang akan membayar hutang kepada PNS Ali agar istri dari PNS Ali tidak mengetahui.

15. Bahwa PNS Ali meminta tolong memakai rekening Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian:

- Untuk menerima transferan dari Serka Arbi sebanyak 6 (enam) kali.
- Untuk menerima transferan dari Serka Fadliansyah sebanyak 1 (satu) kali.
- Satu kali tidak disebutkan namanya.

16. Bahwa yang ditransfer oleh Serka Arbi ke rekening Saksi sebanyak 6 (enam) kali tersebut total sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 4 Oktober 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 2 November 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 2 Februari 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Tanggal 4 April 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 3 Mei 2023 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

17. Bahwa Serka Fadliansyah mentransfer kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp18.250.000,00 (delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2022.

18. Bahwa uang tersebut setelah masuk ke rekening Saksi, tidak berselang lama langsung Saksi tarik tunai ke BRI dengan menggunakan buku tabungan dan uangnya langsung Saksi serahkan kepada PNS Ali.

19. Bahwa Saksi menyerahkan uang yang sumbernya dari Serka Arbi di rumah PNS Ali secara tunai disaksikan oleh istri PNS Ali sedangkan yang sumbernya dari Serka Fadliansyah Saksi serahkan kepada PNS Ali secara tunai di ruangan PNS Ali di Korem 041/Gamas dan tidak ada yang menyaksikan.

20. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada PNS Ali tidak disertai bukti yang sah (kwitansi) dan Saksi tidak pernah diberi imbalan.

Halaman 16 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan PNS Ali saat ini dan tanggapan Saksi dengan adanya perkara ini, Saksi merasa dibohongi oleh PNS Ali dan Saksi juga kurang teliti pada saat menyerahkan uang kepada PNS Ali sehingga tidak disertai bukti yang sah (kwitansi) dan harapan Saksi agar PNS Ali dapat segera diproses sesuai hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **IWAN IRAWAN**
Pangkat, NRP : Mayor Cku, 21950322021072
Jabatan : Paku Korem 041/Gamas
Kesatuan : Kudam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 7 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 20 Padang Harapan Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi (Mayor Cku Iwan Irawan) tidak pernah kenal dengan Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) tetapi sejak adanya perkara Anomali Tunkin di Korem 041/Gamas sekira tahun 2023 Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui dugaan Terdakwa terlibat dalam menerima dana Anomali Tunkin pada saat adanya data dari Kemenkeu pada bulan Agustus 2023.
3. Bahwa data yang sumbernya dari Kemenkeu adalah data kelebihan pembayaran Tunkin personel Korem 041/Gamas dan dalam data tersebut terdapat nama Terdakwa.
4. Bahwa dari data Kemenkeu Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada bulan Februari 2022 dan telah dikembalikan kepada kas negara sedangkan yang kedua sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.
5. Bahwa rincian dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp82.216.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 17 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2023 sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

c. Pada bulan April 2023 sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

d. Pada bulan Mei 2023 sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

e. Pada bulan Juni 2023 sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

f. Pada bulan Juli 2023 sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

g. Pada bulan Agustus 2023 sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), Tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tunkin sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa.

7. Bahwa yang diterima Terdakwa pada bulan Februari 2022 dan pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 dari data Kemenkeu uang tersebut adalah uang Tunkin Terdakwa tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kepangkatan dan yang seharusnya diterima oleh Terdakwa dan sumber uang tersebut dari APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) melalui SPAN.

Halaman 18 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang lebih pembayaran Tunkin yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melaporkan kepada atasannya dan Saksi juga tidak mengetahui apakah ada orang lain yang menerima uang dari Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin yang pertama kepada kas negara sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan disertai bukti pengembalian, sedangkan yang sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa belum mengembalikan kepada kas negara.

10. Bahwa proses pengurusan Tunkin jajaran Korem 041/Gamas, setiap Juru Bayar satuan bawah mengajukan data dan penerima sesuai jumlah anggota dan besarnya yang diterima oleh setiap anggota kepada PPABP (Petugas Pengelola Anggaran Belanja Personel) selanjutnya ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian masuk ke keuangan untuk dikoreksi dan setelah benar diajukan ke KPPN melalui SPM (Surat Perintah Membayar) kemudian KPPN membayar ke rekening yang diajukan.

11. Bahwa pada saat Saksi cek data dari Juru Bayar satuan bawah jajaran Korem 041/Gamas untuk Terdakwa dan anggota yang lain telah sesuai dengan jumlah anggota dan jumlah yang diterima oleh setiap anggota dan Saksi tidak mengetahui mengapa yang diterima oleh Terdakwa melebihi yang diajukan oleh Juru Bayarnya.

12. Bahwa yang mengajukan Tunkin jajaran Korem 041/Gamas dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023 adalah PNS Ali dan mekanismenya yaitu PNS Ali mengirimkan data ke Aplikasi SAKTI selanjutnya KPPN membayarkan ke rekening setiap anggota sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh PNS Ali.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui data yang diajukan oleh PNS Ali ke Aplikasi SAKTI apakah sudah di cek atau belum oleh Pakurem 041/Gamas pada waktu itu.

14. Bahwa dari data Kemenkeu, anggota yang menerima kelebihan pembayaran Tunkin tahap pertama sebanyak 16 (enam belas) orang dengan total sejumlah Rp913.665.000,00 (sembilan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan semuanya telah dikembalikan kepada kas negara sedangkan tahap kedua berjumlah 15 (lima belas orang) dengan total sejumlah Rp9.377.905.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus lima ribu rupiah) dan yang telah dikembalikan kepada kas negara sejumlah Rp149.805.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah) dan yang belum dikembalikan kepada kas negara sejumlah Rp9.228.100.000,00 (sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

15. Bahwa anggota yang telah mengembalikan kepada kas negara yang totalnya sejumlah Rp149.805.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima

Halaman 19 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan (gugatan) yaitu Serda Zulfikar telah mengembalikan sejumlah Rp91.150.000,00 (sembilan puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), Serma Ujang telah mengembalikan sejumlah Rp50.655.000,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan Sertu Faizin telah mengembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **NASIB PRAYETNO**
Pangkat, NRP : Serma, 21050067590684
Jabatan : Bati Intel Kodim 0423/BU
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Curup, 27 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : BTN Polri Blok B No. 10, Kel. Lubuk Saung, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serma Nasib Prayetno) kenal dengan Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) pada saat Terdakwa masuk Kodim 0428/BU tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi diperintahkan oleh Dandim 0423/BU dan Pasi Intel Kodim 0423/BU untuk menjemput Terdakwa di Pagar Alam karena kasus dana Anomali Tunkin, akan tetapi tidak jadi karena Terdakwa sudah dihubungi oleh Danramilnya kemudian Terdakwa langsung kembali ke Bengkulu Utara, pada tanggal 14 November Terdakwa menghadap Pasi Pers Kodim 0423/BU kemudian Pasi Pers Kodim 0423/BU menyerahkan Terdakwa kepada Staf Intel Kodim 0423/BU dan dilanjutkan pemeriksaan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa terlibat dalam aliran dana Anomali Tunkin pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, menurut keterangan Terdakwa kronologisnya sebagai berikut:

- a. Pada bulan Februari 2023 ada dana masuk ke rekening gaji Terdakwa sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa "Itu ada dana kelebihan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena kesalahan sistem jadi tolong dikembalikan", itu perkataan PNS Ali kepada Terdakwa, setelah selesai Terdakwa langsung mentransfer uang kelebihan tersebut kepada PNS Ali sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 20 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2023 masuk lagi dana sejumlah Rp182.000.000,00

(seratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan "Itu ada dana kelebihan lagi karena kesalahan sistem Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu Tunkinmu, transferlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kembalikan secara cash dan tolong antarkan ke rumah Saya", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada PNS Ali sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengambil sisa uang secara tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan langsung mengantarkan uang tersebut ke rumah PNS Ali, setibanya Terdakwa di rumah PNS Ali, Terdakwa langsung memberikan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian PNS Ali memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Pada bulan April 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan "Itu ada dana sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu Tunkinmu, transferlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kembalikan ke Saya secara cash", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada PNS Ali sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan mengambil uang secara tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa di mana menyerahkan uang tersebut kepada PNS Ali dan PNS Ali kembali memberikan imbalan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang diberikan, seingat Terdakwa jika tidak salah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

d. Pada bulan Mei 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan "Itu ada dana sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu Tunkinmu, transferlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kembalikan ke Saya secara cash", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada PNS Ali sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengambil uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa di mana menyerahkan uang tersebut kepada PNS Ali dan PNS Ali kembali memberikan imbalan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ingat

Halaman 21 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diberikan, seingat Terdakwa jika tidak salah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

e. Pada bulan Juni 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan "Itu ada dana sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu Tunkinmu, transferlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kembalikan ke Saya secara cash", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada PNS Ali sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengambil uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa di mana menyerahkan uang tersebut kepada PNS Ali dan PNS Ali kembali memberikan imbalan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang diberikan, seingat Terdakwa jika tidak salah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

f. Pada bulan Juli 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan "Itu ada dana sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu Tunkinmu, transferlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kembalikan ke Saya secara cash", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada PNS Ali sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengambil uang secara tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa di mana menyerahkan uang tersebut kepada PNS Ali dan PNS Ali kembali memberikan imbalan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang diberikan, seingat Terdakwa jika tidak salah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

g. Pada bulan Agustus 2023 masuk lagi uang sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian PNS Ali menelepon kembali Terdakwa dan mengatakan "Itu ada dana sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dana Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu Tunkinmu, transferlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kembalikan ke Saya secara cash", setelah itu Terdakwa langsung mentransfer uang kepada PNS Ali sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan mengambil

Halaman 22 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang secara hukum sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Terdakwa lupa di mana menyerahkan uang tersebut kepada PNS Ali dan PNS Ali kembali memberikan imbalan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ingat berapa jumlah uang yang diberikan, seingat Terdakwa jika tidak salah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dalam perkara dana Anomali Tunkin tersebut diperoleh barang bukti Buku Rekening Terdakwa tetapi untuk Chat WhatsApp dan lain-lain tidak ditemukan, tetapi hasil dari pengakuan Terdakwa, uang selama ini masuk ke rekening Gaji Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2023 dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa itu berasal dari dana Anomali Tunkin.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, jumlah dana Anomali Tunkin keseluruhan yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Kodim 0423/BU setelah mengetahui bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam dana Anomali Tunkin adalah melaksanakan penjemputan Terdakwa di Pagar Alam tetapi sudah berkordinasi dengan Danramilnya sehingga Terdakwa langsung kembali ke Bengkulu Utara dengan sendirinya, kemudian melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa, membuat surat pelimpahan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu, membuat surat penahanan sementara, membuat surat penyerahan tahanan dan melaporkan ke komando atas serta membuat surat pendampingan hukum.
7. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selama berdinis di Kodim 0423/BU yaitu sebagai Babinsa 423-05/Kerkap sampai dengan saat ini.
8. Bahwa selama ini dalam berdinis Terdakwa biasa-biasa saja dan dalam hal kehidupan sehari-hari tidak ada hal yang menonjol serta menurut Saksi hal ini terjadi karena Terdakwa tidak paham tentang hal Anomali Tunkin.
9. Bahwa jika Terdakwa mengganti semua uang Anomali Tunkin yang masuk ke rekening Terdakwa pasti tidak mampu karena Saksi dari melihat dari perekonomian Terdakwa yang biasa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : KISWADI
Pangkat, NRP : Sertu, 31040315580183
Jabatan : Juru Bayar Kodim 0423/BU
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 3 Januari 1983

Halaman 23 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 47/K/PM I-04/AD/IV/2024

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pal 30, Kec. Lais, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sertu Kiswadi) kenal dengan Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) sekira tahun 2018 pada saat Saksi masuk ke Kodim 0423/BU dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana terjadinya Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin, tetapi pada tanggal 7 November 2023 sekira Pukul 13.00 WIB Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0423/BU atas nama Kapten Fajar yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada uang masuk ke rekening Terdakwa yang jumlahnya besar yaitu sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
4. Bahwa yang Saksi dengar dari Dandim 0423/BU atas nama Letkol Kav Aidil Hajri pada saat pengarahan selesai upacara, bahwa Terdakwa telah menerima uang dengan jumlah yang banyak secara bertahap selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2023.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang masuk ke rekening Terdakwa tetapi yang Saksi dengar dari Dandim 0423/BU bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa adalah dana Anomali Tunkin atau kelebihan pembayaran dan siapa pengirimnya Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa Terdakwa berhak menerima uang Tunkin sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dalam satu bulan dan apabila dikalikan tujuh dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 maka Terdakwa hanya berhak sejumlah Rp15.512.000,00 (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
7. Bahwa dari uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan hak Terdakwa sejumlah Rp15.512.000,00 (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) apakah masih ada di rekening Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) digunakan untuk apa oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum mengembalikan uang tersebut kepada kas negara dan Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang

Halaman 24 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa nomor rekening Terdakwa yang digunakan untuk menerima uang sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yaitu 308401011582539 Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah.

11. Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang diterima secara bertahap dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasannya.

12. Bahwa proses pemberian Gaji dan Tunkin kepada anggota Kodim 0423/BU yaitu Saksi selaku Juru Bayar Kodim 0423/BU sebelum Gaji dan Tunkin masuk ke rekening setiap anggota, Saksi merekap jumlah anggota Kodim 0423/BU berdasarkan kelas jabatan dan pangkat, jumlah nominal dan nomor rekening, setelah lengkap Saksi ajukan ke Pekas Korem 041/Gamas, apabila ada kekeliruan maka berkas dikembalikan kepada Saksi dan apabila telah benar maka anggota tinggal menunggu Gaji dan Tunkin masuk ke rekening masing-masing.

13. Bahwa kerugian yang ditanggung negara atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **UJANG**
Pangkat, NRP : Serma, 3930063820471
Jabatan : Bintara Juru Bayar Kodim 0423/BU
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 17 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumnas Lama Purwodadi Arga Makmur No. 66 RT 17 RW
00, Kel. Purwodadi, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara,
Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Serma Ujang) kenal dengan Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) sejak Terdakwa berdinis di Kodim 0423/BU dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dana Anomali Tunkin yang melibatkan Terdakwa karena terhitung mulai tanggal 12 April 2023 Saksi sudah tidak aktif lagi berdinis di Kodim 0423/BU dikarenakan Saksi sudah melaksanakan Masa Persiapan

Halaman 25 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak tahun 2009 sampai dengan bulan April 2023.
4. Bahwa selama menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU, Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota Kodim 0423/BU yang terlibat dalam perkara Anomali Tunkin.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa, tidak mengetahui dari mana sumbernya uang tersebut dan tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU, sekira pada bulan Maret 2023, Saksi pernah dihubungi via telepon whatsapp oleh anggota Kurem 041/Gamas atas nama PNS Ali (Bendahara Pengeluaran) Kurem 041/Gamas, yang pada saat itu PNS Ali meminta tolong kepada Saksi dengan mengatakan "Bang, tolong ambilkan kelebihan uang Tunkin kepada anggota Kodim 0423/BU", nama-nama anggota tersebut sebagai berikut:
 - a. Serda Bobby Saputra sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
 - b. Serda Sudi Santoso sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
 - c. Serda Yarman sejumlah Rp7.050.000,00 (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pratu Isman Susanto sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - e. Prada Putra Agung sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Pratu Regi Septa Jaya sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - g. Prada Sudrajat Iwan Dono sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah Saksi menerima uang dari 7 (tujuh) orang personel Kodim 0423/BU dengan total keseluruhan sejumlah Rp50.350.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut sekira bulan Maret 2023 Saksi serahkan kepada PNS Ali di kantor Kurem 041/Gamas dan tidak ada yang menyaksikan dikarenakan pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut hanya ada Saksi dengan PNS Ali, namun pada saat Saksi pulang Saksi bertemu dengan PNS Marni anggota Kurem 041/Gamas dan pada saat itu Saksi menghampiri PNS Marni untuk meminta tolong apabila bukti pengembalian bentuk KU-42 sudah ada tolong disimpan, setelah itu Saksi langsung kembali ke Arga Makmur.
8. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.350.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PNS Ali sekira bulan Maret 2023

Halaman 26 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kurem 041/Gamas, dikarenakan kelalaian Saksi sehingga Saksi lupa meminta bukti berupa bentuk KU-42 kepada PNS Ali.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp50.350.000,00 (lima puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada PNS Ali digunakan untuk apa dan diserahkan kepada siapa oleh PNS Ali.

10. Bahwa selama Saksi kenal dengan PNS Ali dan selama Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2023, PNS Ali tidak pernah membahas mengenai perkara dana Anomali Tunkin kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui jika ada manipulasi data yang dilakukan oleh PNS Ali.

11. Bahwa mekanisme pengajuan Gaji dan Tunkin, yang pertama Saksi membuat pengajuan Gaji dan Tunkin melalui Aplikasi DPP, setelah pembuatan Aplikasi tersebut sudah benar, selanjutnya Saksi mengirimkan data tersebut melalui email kepada PNS Ali (Bendahara Pengeluaran) Kurem 041/Gamas, setelah data yang Saksi kirimkan sudah benar, selanjutnya Saksi sebagai Juru Bayar mengeluarkan DPP bentuk berkas, selanjutnya DPP tersebut Saksi ajukan kepada Dandim 0423/BU dan setelah di ACC oleh Dandim 0423/BU berkas pengajuan Gaji dan Tunkin Saksi ajukan ke Kurem 041/Gamas.

12. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2023, pengajuan Gaji dan Tunkin personel Kodim 0423/BU sudah sesuai dari yang diajukan dengan yang diterima dan tidak pernah terdapat kelebihan Tunkin, karena Saksi ajukan sudah sesuai dengan gride masing-masing, sedangkan tentang kelebihan Tunkin kepada 7 (tujuh) orang personel Kodim 0423/BU pada bulan Maret 2023, Saksi tidak mengetahui.

13. Bahwa selama Saksi masih menjabat sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sampai dengan bulan April 2023, Terdakwa tidak pernah laporan kepada Saksi jika ada kelebihan Tunkin yang Terdakwa terima.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIEF BARATA**
Golongan, NIP : IV/a Pembina, 197003051990121001
Jabatan : Kepala KPPN Bengkulu
Kesatuan, Instansi : KPPN Bengkulu
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Masjid Al Huda No.67 RT.006 RW.002 Kel. Ngadirejo
Kec. Kota Kediri Jawa Timur.

Halaman 27 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi (Sdr. Muhammad Arief Barata) tidak kenal dengan 8 (delapan) orang anggota Korem 041/Gamas dan jajarannya yang diduga Terdakwa dalam perkara dana Anomali Tunkin yang bersumber dari hasil manipulasi dana Tunkin sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2023.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala KPPN Bengkulu sejak tanggal 17 September 2023 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Negara.
 - b. Menyalurkan pembiayaan atas APBN.
 - c. Melakukan Penataan usaha penerimaan Negara.
 - d. Menata usaha pengeluaran Negara.
 - e. Sebagai Kepala kantor mengkoordinir tugas-tugas tersebut di atas.
 - f. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Ka Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu.
 - g. Pelaksanaan anggaran satuan kerja Korem 041/Gamas.
 - h. Melayani Pembayaran atas beban DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Korem 041/Gamas termasuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.
 - i. Memberikan bimbingan teknis aplikasi pendukung pembayaran seperti Aplikasi Sakti, OM SPAN (On Line Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).
 - j. Pembimbingan Penyusunan Laporan Keuangan Korem 041/Gamas.
 - k. Pemberian konsultasi terkait pelaksanaan anggaran.
 - l. Sosialisasi peraturan-peraturan teknis tentang pelaksanaan anggaran.
3. Bahwa ketentuan pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) berpatokan kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
4. Bahwa mekanisme pencairan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) di KPPN Bengkulu yaitu setelah SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan oleh PPSM (Pejabat Penandatangan Surat perintah Membayar) tingkat Korem yaitu Pakurem 041/Gamas, selanjutnya oleh Seksi Pencairan Dana KPPN dilakukan penelitian secara formal dan substansif, setelah disetujui oleh Kasi Pencairan Dana akan terbit daftar SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) yang dikirim ke Seksi Bank, setelah itu dana akan cair dan masuk kerekening masing-masing sesuai pengajuan.
5. Bahwa yang bertanggung jawab pada proses pembayaran Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) di KPPN Bengkulu adalah Pejabat Kepala Seksi

Halaman 28 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencairan Dana yang disetujui SPM dan Pejabat Kepala Seksi Bank yang akan menerbitkan SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) untuk mengeluarkan dana dari kas negara ke rekening penerima.

6. Bahwa mekanisme dari awal pengajuan bidang Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) sampai pada tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dalam bentuk cetakan yang di upload di Aplikasi SAKTI dan ADK (Arsip Data Komputer) yang telah diberikan OTP (ON Time Password) diserahkan kepada pihak KPPN Bengkulu, pertama yaitu dari Juru Bayar Korem 041/Gamas mengajukan Daftar Permintaan Pembayaran (dalam bentuk XL format CSP) kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu Kasrem 041/Gamas untuk diteliti serta divalidasi dan disetujui selanjutnya di OTP (ON Time Paspur) ke pejabat PPSM (Pejabat Penanda tangan Surat perintah Membayar) dalam hal ini Paku Korem 041/Gamas, setelah diteliti dan divalidasi selanjutnya di OTP (ON Time Password) dan dikirim melalui Aplikasi SAKTI ke pihak KPPN Bengkulu.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 adanya aliran Anomali Tunkin pada bulan Oktober 2023 ketika Saksi menghadap untuk berkoordinasi tentang pelaksanaan anggaran kepada Kasrem 041/Gamas dan Paku Korem 041/Gamas di ruang kerja kasrem 041/Gamas, sedangkan mengenai besarnya kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) baru Saksi ketahui pada saat Saksi menerima surat permintaan sebagai Saksi dari Denpom II/1 Bengkulu.

8. Bahwa pada bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah), itu terlepas dari kewenangan KPPN, pihak KPPN hanya melihat pengajuan sudah tahap SPM (Surat Perintah Membayar) dari Paku Korem 041/Gamas berarti itu sudah melewati tahapan dan pemeriksaan mulai dari Juru bayar, tahap PPK dan terakhir pada tahap PPSPM setelah itu pengajuan diproses di KPPN, jadi ditingkat KPPN Bengkulu apabila tahapan dari bawah tersebut sudah di ACC berarti pengajuan tersebut sudah sesuai sehingga melewati Kepala Seksi Pencairan Dana dan Pejabat Kepala Seksi Bank kemudian terbitlah SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan dana tersebut cair sesuai yang diajukan.

9. Bahwa menurut Saksi yang berperan dalam hal penginputan data SPP (Surat Perintah Pembayaran) tahap PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sampai dengan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) oleh Paku Korem 041/Gamas selaku PPSPM (Pejabat Penandatanganan Surat perintah Membayar) sampai pengajuan ke KPPN Bengkulu adalah Aplikasi SAKTI yang memegang User Operator PPK.

Halaman 29 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa menurut Saksi Saksi terdapat terjadinya penyimpangan atau manipulasi data Tunkin, hal yang mungkin terjadi tindakan manipulasi data Tunkin kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya atau Operator Aplikasi Sakti, karena hanya operatornya yang tahu User Name Aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

11. Bahwa keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran negara adalah Kesatuan Korem 041/Gamas sebagai Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM oleh Korem 041/Gamas.

12. Bahwa jumlah anggaran yang disiapkan oleh negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu) tahun program kerja yaitu Pagu sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan perincian Belanja Pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

13. Bahwa kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh KPPN Bengkulu terhadap anggaran yang disiapkan oleh negara untuk Pagu Korem 041/Gamas dalam 1 (satu) tahun dapat dilihat dari Aplikasi SAKTI dan OM SPAN, dapat Saksi jelaskan bila ada transaksi pengeluaran maka data sisa pagu milik Korem 041/Gamas tampil update dan dapat dilihat dari Aplikasi SAKTI dan OM SPAN, selain itu minimal 1 (satu) bulan sekali kami KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sehingga dapat terlihat data pengeluaran dari pagu (data belanja) dan pihak KPPN Bengkulu hanya berurusan dengan pihak PPSPM yaitu Paku Keuangan Korem 041/Gamas.

14. Bahwa setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas Rp8,9 T (delapan koma sembilan Triliun) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

15. Bahwa menurut Saksi Operator SAKTI melakukan manipulasi data Tunkin pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu Mode Pembayaran USER Operator PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa menurut Saksi pengajuan Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) personel Korem 041/Gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan.

17. Bahwa setelah data pengajuan dari Aplikasi SAKTI ke Aplikasi SPAN kemudian dilakukan validasi dan persetujuan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana menjadi SP2D (Surat Persetujuan Pencairan Dana) dan setelah disetujui Kepala Seksi Bank SP2D cair dan masuk ke rekening masing-masing sesuai pengajuan.

18. Bahwa untuk pengajuan Tunkin tidak melalui proses rekon sehingga KPPN tidak memvalidasi orang per orang dan untuk Tunkin pengisiannya masih diinput manual sedangkan gaji sudah otomatis.

19. Bahwa Saksi mengetahui terjadi permasalahan dana Anomali Tunkin ini ketika melakukan monev di Korem 041/Gamas pada bulan November 2023 dan Saksi mengetahui jumlah keseluruhan semuanya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut dari data yang ditunjukkan oleh Penyidik dan yang berhak menentukan jumlah kerugian negara adalah BPKP.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed selama 4 (empat) bulan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonarmed 11/GG Kostrad kurang lebih 11 (sebelas) bulan dengan jabatan Tabakpan SLT 4, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Kodam II/Swj dan kemudian pindah ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan jabatan Ta Kima Rem 041/Gamas, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0423/BU tepatnya Koramil 423-05/Kerkap dengan jabatan Babinsa 432-05/Kerkap Kodim 0423/BU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena terlibat dalam dana Anomali Tunkin yang Terdakwa terima sebanyak 7 (tujuh) kali pada saat menjadi Babinsa Koramil 423-05/Kerkap Kodim 0423/BU bertempat di Kota Bengkulu dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023.

3. Bahwa Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN tahap kedua sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh

Halaman 31 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan nominal (Rp182.216.000,00) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada bulan Februari 2023 saat Tunkin masuk, Terdakwa mendapat telepon dari PNS Ali dengan berkata "Bang itu ada uang masuk ke rekening Kamu Rp82.216.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dari Pekas Korem, tolong dikembalikan" kemudian Terdakwa jawab "Itu Uang apa Li?" kemudian dijawab PNS Ali "Itu uang dari Pekas Korem 041/Gamas salah masuk ke rekening Kamu, nanti kembalikan ke Saya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) dan sisanya Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Tunkin Kamu Bang", kemudian Terdakwa jawab "Iya Li nanti Saya cek dulu di rekening Saya", setelah itu Terdakwa transfer ke rekening PNS Ali sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- b. Pada bulan Maret 2023 PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Bang ada uang masuk ke rekening Kamu, uang dari Pekas Korem 041/Gamas" kemudian Terdakwa jawab "Ini uang apa? kenapa masuk ke rekening Saya lagi?" kemudian dijawab oleh PNS Ali "Itu ada kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas", kemudian Terdakwa mengecek rekening dan benar ada uang masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada PNS Ali "Untuk pengembalian uangnya gimana?" kemudian dijawab oleh PNS Ali "Transfer saja ke rekening Saya Bang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), untuk sisanya kasihkan Saya secara cash, nanti Kita ketemuan di belakang kantor Korem 041/Gamas" setelah itu Terdakwa pergi ke BRI Cabang Pematang Gubernur dan mentransfer melalui buku rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 08401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliasnyah ke rekening PNS Ali sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menarik tunai sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa membawa uang tersebut ke Korem 041/Gamas untuk diserahkan kepada PNS Ali di belakang kantor Korem 041/Gamas, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah.
- c. Pada bulan April 2023 saat Tunkin masuk, PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata "Bang itu ada uang yang salah masuk lagi belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), nanti kembalikan ke Saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan Saya secara cash dan yang Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Tunkin Kamu Bang", setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada PNS Ali dan menarik

Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa

serahkan di rumah PNS Ali yang beralamat di Perumahan Puri Lestari Jln. Lestari 6 Ujung, Kel. Kandang, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

d. Pada bulan Mei 2023 saat Tunkin masuk, PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Bang itu ada uang yang salah masuk lagi belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), nanti kembalikan ke Saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan Saya secara cash dan yang Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Tunkin Kamu Bang”, setelah itu Terdakwa transfer melalui Brimo sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian ketemuan dengan PNS Ali di luar kantor Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang tersebut.

e. Pada bulan Juni 2023 saat Tunkin masuk, PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Bang ada uang yang salah masuk lagi belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), nanti kembalikan ke Saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan Saya secara cash dan yang Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Tunkin Kamu Bang”, setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa antarkan uang tersebut di rumah PNS Ali.

f. Pada bulan Juli 2023 saat Tunkin masuk, PNS Ali menghubungi Terdakwa kembali dengan berkata “Bang ada uang yang salah masuk lagi yang belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), nanti kembalikan ke Saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan Saya secara cash dan yang Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Tunkin Kamu Bang”, setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan PNS Ali di belakang kantor Korem 041/Gamas untuk mengantarkan uang tersebut.

g. Pada bulan Agustus 2023 saat Tunkin masuk, PNS Ali menghubungi Tersangka kembali dengan berkata “Bang ada uang yang salah masuk lagi yang belum diperbaiki dari Pekas Korem 041/Gamas Rp182.216.000,00

Halaman 33 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), nanti kembalikan ke Saya Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kasihkan Saya secara cash dan yang Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) itu Tunkin Kamu Bang", setelah itu Terdakwa mentransfer melalui Brimo sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan menarik tunai sejumlah Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada PNS Ali di belakang kantor Korem 041/Gamas.

4. Bahwa total dana yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 08401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliasnyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa.
5. Bahwa Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp15.512.000,00 (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
6. Bahwa total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 diluar tunkin Terdakwa sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan dana anaomali tunkin tersebut kepada PNS Ali secara transfer sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
8. Bahwa dari total dana Anomali Tunkin yang Terdakwa terima dari SPAN sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, PNS Ali memberikan uang buat beli bensin kepada Terdakwa sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan PNS Ali pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 041/Gamas dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, pada saat itu jabatan Terdakwa sebagai Ta Kima Korem 041/Gamas sedangkan jabatan PNS Ali Terdakwa tidak mengetahui, kemudian sekira bulan Juli 2016 Terdakwa berdinasi di Kodim 0423/BU sampai dengan saat ini.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang apa yang masuk ke rekening Terdakwa yang dikirimkan oleh PNS Ali sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, namun menurut keterangan PNS Ali, karena ada kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas sehingga masuk ke rekening BRI Terdakwa.
11. Bahwa yang Terdakwa lakukan setiap ada uang yang masuk ke rekening Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, Terdakwa menunggu petunjuk dari PNS Ali, biasanya Terdakwa dihubungi oleh PNS Ali "Pak

Halaman 34 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang masuk ke rekening Bapak, kalo ada tolong dikembalikan ke Saya”.

12. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang secara tunai sebanyak 6 (enam) kali dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, 2 (dua) kali Terdakwa serahkan di rumah PNS Ali dan tidak ada yang melihat serta tidak ada bukti penyerahannya, kemudian 4 (empat) kali Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada PNS Ali di belakang kantor Korem 041/Gamas dekat pintu keluar dan tidak ada yang melihat serta tidak ada bukti penyerahannya.

13. Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada PNS Ali melalui handphone sebanyak 3 (tiga) kali “Duit apo ini Li?” dan selalu dijawab oleh PNS Ali “Kesalahan dari Pekas Korem 041/Gamas Bang”.

14. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada PNS Ali secara transfer sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 ke rekening BNI PNS Ali atas nama RM Ali Kurniawan.

15. Bahwa ketika Terdakwa mengembalikan uang kepada PNS Ali, pada bulan Februari 2023 Terdakwa tidak diberi imbalan, pada bulan Maret 2023 Terdakwa diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada bulan April diberi imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada bulan Mei diberi imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada bulan Juni diberi imbalan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), pada bulan Juli diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus diberi imbalan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa dari uang sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah), Terdakwa tidak ada sama sekali menggunakan uang tersebut melainkan Terdakwa kembalikan semuanya kepada PNS Ali secara tunai dan transfer.

17. Bahwa dari uang sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, tidak pernah Terdakwa memberikan kepada orang lain selain kepada PNS Ali.

18. Bahwa sebelum ada uang masuk ke rekening Terdakwa yang totalnya sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah), PNS Ali tidak menghubungi Terdakwa terlebih dahulu tetapi setelah uang masuk ke rekening Terdakwa, PNS Ali baru menghubungi Terdakwa dengan mengatakan melalui handphone “Itu ada uang masuk, tolong kembalikan ke Saya”.

19. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang apa sebenarnya yang masuk ke rekening Terdakwa.

20. Bahwa setiap Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada atasan Terdakwa ataupun Juru Bayar Kodim 0423/BU.

Halaman 35 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47/K/PM I-04/AD/IV/2024. Bahwa selama menjadi Anggota TNI AD Terdakwa tidak pernah terlibat perkara pidana maupun disiplin dan Terdakwa tidak pernah dihukum baik hukuman berdasarkan putusan pengadilan maupun hukuman disiplin oleh Ansum.

22. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah 1 (satu) kali melaksanakan penugasan militer yaitu Satgas Pamrahwan Maluku tahun 2002 dan telah memperoleh tanda jasa kesetiaan delapan tahun.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. **Barang-barang:**

- a) 1 (satu) buah buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.
- b) 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.

2. **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar print out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023.
- d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bukti billing penyetoran ke kas negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah, merupakan buku rekening milik Terdakwa yang digunakan untuk menerima transferan dana Anomali Tunkin dari SPAN dan untuk mentransfer kembali sebagian dana yang diterima dari SPAN tersebut ke PNS Ali, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah, merupakan handphone milik Terdakwa yang di dalamnya terdapat Aplikasi BRIMO yang dapat digunakan Terdakwa untuk mengecek dana Anomali Tunkin yang sudah masuk ke rekening Terdakwa dan sebagai sarana untuk mentransfer kembali sebagian dana tersebut ke PNS Ali, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah dan 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah, merupakan foto buku rekening Terdakwa yang digunakan untuk menerima aliran dana Anomali Tunkin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang di dalamnya terdapat Aplikasi BRIMO sebagai sarana untuk mengecek dana Anomali Tunkin yang masuk dan sarana untuk mentransfer sebagian uang dana Anomali Tunkin kepada PNS Ali dan ditandatangani oleh Penyidik, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) lembar print out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023, di dalamnya terdapat jejak transaksi Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari SPAN karena terlihat dari jumlah nominalnya yang sangat besar atau tidak wajar jika diterima oleh Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah), merupakan bukti Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa pada bulan Januari dan Februari 2022 ke Paku Korem 041/Gamas, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti billing penyetoran ke kas negara, merupakan bukti Terdakwa telah mengembalikan dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa pada bulan Januari dan Februari 2022 ke kas negara, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", oleh karenanya guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa dengan seksama dan obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta berdasarkan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b dan Pasal 175 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 37 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan nominal dana Anomali Tunkin yang diterima di rekening BRI Terdakwa atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari SPAN, Saksi-1 (Serda Muhammad Putra Habibillah), Saksi-2 (Mayor Cku Iwan Irawan), Saksi-3 (Serma Nasib Prayetno), Saksi-4 (Sertu Kiswadi) semuanya menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) di luar Tunkin Terdakwa, Saksi-3 mengetahui dari keterangan Terdakwa, Saksi-4 mengetahui dari Pasi Intel Kodim 0423/BU, Saksi-5 mengetahui dari penjelasan Paku Korem 041/Gamas yang lama (Mayor Cku Paimin) dan Saksi-1 mengetahui dari data Kemenkeu, keterangan tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa dan dibenarkan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan serta bersesuaian dengan barang bukti surat berupa print out rekening BRI Terdakwa.
2. Berkaitan dengan pengembalian sebagian dana Anomali Tunkin yang telah diterima Terdakwa kepada PNS Ali, para Saksi semuanya menerangkan tidak mengetahui, sedangkan Terdakwa menerangkan dana Anomali Tunkin yang diterima Terdakwa sejumlah Rp1.160.000.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut telah diserahkan kepada PNS Ali melalui transfer sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan secara tunai sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan barang bukti berupa print out rekening BRI Terdakwa dimana tidak ada yang menunjukkan jejak transaksi Terdakwa mengambil tunai pada rekening tersebut, tetapi justru terdapat jejak transaksi dimana setiap Terdakwa menerima dana dari SPAN, kemudian Terdakwa langsung alihkan sebagian dana ke rekening BNI PNS Ali dan kemudian sebagian sisanya ke rekening Terdakwa yang lain atas nama Aidil Fitri Juliansyah dan sebagian lagi ditransfer ke orang lain dan digunakan Terdakwa seperti pembelian melalui Briva dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa dana sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan secara tunai ke PNS Ali melainkan digunakan atau dinikmati oleh Terdakwa.
3. Berkaitan dengan keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari aliran dana Anomali Tunkin yang diterima di rekening BRI Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) tersebut, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 semuanya menerangkan Terdakwa belum mengembalikan seluruhnya ke kas negara.
4. Terdakwa menerangkan pada awalnya tidak diberitahu oleh PNS Ali bahwa nanti akan ada dana masuk ke rekening Terdakwa dari SPAN yang jumlahnya tidak wajar, Terdakwa baru diberi tahu oleh PNS Ali ketika dana sudah masuk di rekening

Halaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa disetiap bulannya dan PNS Ali mengatakan bahwa ada dana kelebihan yang masuk tersebut karena kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas serta diantara Terdakwa dengan PNS Ali tidak ada kerja sama sebelumnya mengenai dana Anomali Tunkin dan sampai transferan ketujuh Terdakwa tetap mengaku tidak mengetahui atau tidak menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas atau dari kejahatan.

Menimbang, bahwa ada hal-hal yang dapat menjadi petunjuk untuk menilai keterangan Terdakwa tersebut, yaitu diantaranya Saksi-3 yang telah lama sebagai anggota Staf Intel Kodim 0423/BU, Saksi-4 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU dari bulan Juni 2023, Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU mulai dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2023, Saksi-1 yang menjabat di Staf Keuangan Korem 041/Gamas dari bulan September 2021 dan Saksi-2 sebagai Paku Korem 041/Gamas tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa tentang dana Anomali Tunkin tersebut dan Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa tidak melaporkan kepada atasan Terdakwa ataupun kepada Juru Bayar pada saat itu. Kemudian dari print out rekening koran BRI Terdakwa menunjukkan dana yang masuk setiap bulan selama 7 (tujuh) kali yang nominalnya tidak wajar dan jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan Tunkin Terdakwa setiap bulannya dan terdapat jejak transaksi ketika Terdakwa menerima dana dari SPAN, setelah itu Terdakwa mengalihkan sebagai dana ke rekening Terdakwa yang lain, sehingga dari hal-hal tersebut Majelis Hakim menilai persesuaian alat bukti ini dapat menjadi sebuah alat bukti lainnya yaitu Petunjuk.

Menimbang, bahwa setelah meneliti barang bukti berupa surat-surat yaitu 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah, 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah, 25 (dua puluh lima) lembar print out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023, 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar bukti billing penyetoran ke kas negara, keseluruhan barang bukti tersebut merupakan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat menjadi sebuah alat bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh

Halaman 39 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed selama 4 (empat) bulan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonarmed 11/GG Kostrad kurang lebih 11 (sebelas) bulan dengan jabatan Tabakpan SLT 4, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Kodam II/Swj dan kemudian pindah ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan jabatan Ta Kima Rem 041/Gamas, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0423/BU tepatnya Koramil 423-05/Kerkap dengan jabatan Babinsa 432-05/Kerkap Kodim 0423/BU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/40/IV/2024 tanggal 16 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
4. Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena terlibat dalam dana Anomali Tunkin yang Terdakwa terima sebanyak 7 (tujuh) kali pada saat menjadi Babinsa Koramil 423-05/Kerkap Kodim 0423/BU bertempat di Kota Bengkulu dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023.
5. Bahwa benar Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN tahap kedua sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Februari 2023 masuk sejumlah Rp82.216.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada bulan Maret 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

c. Pada bulan April 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

d. Pada bulan Mei 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

e. Pada bulan Juni 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

f. Pada bulan Juli 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

g. Pada bulan Agustus 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa benar total dana yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 08401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliasnyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus

Halaman 41 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 47-K/PM I-04/AD/IV/2024 (dua belas ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa.

7. Bahwa benar Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp15.512.000,00 (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
8. Bahwa benar total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
9. Bahwa benar dari total pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, ditransfer ke rekening PNS Ali sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
10. Bahwa benar dari total pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).
11. Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari dana Anomali Tunkin sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.
12. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari dana Anomali Tunkin sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke kas negara.
13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian dan sisanya buat Terdakwa.
14. Bahwa benar Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa melalui handphone bahwa dana tersebut adalah kelebihan pembayaran Tunkin dikarenakan kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas.
15. Bahwa benar selama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kepada Juru Bayar ataupun kepada Paku Korem 041/Gamas.
16. Bahwa benar Saksi-3 sebagai Bati Intel Kodim 0423/BU, Saksi-4 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak bulan Juni 2023, Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim

Halaman 42 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0423/PUU/2023/1009.1. Sampai dengan April 2023, Saksi-1 sebagai Staf Keuangan Korem 041/Gamas sejak September 2021 dan Saksi-2 sebagai Paku Korem 041/Gamas sejak bulan Agustus 2023 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa perihal dana Anomali Tunkin yang diterimanya tersebut.

17. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah beberapa kali menerima transferan Terdakwa pada dasarnya telah menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar karena tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

18. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

19. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Muhammad Arief Barata) selaku KPPN Bengkulu mengetahui terjadi permasalahan dana Anomali Tunkin ini ketika melakukan monev di Korem 041/Gamas pada bulan November 2023 dan mengetahui nominal keseluruhannya dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tersebut dari data yang ditunjukkan oleh Penyidik dan yang berhak menentukan jumlah kerugian negara adalah BPKP.

20. Bahwa benar keterkaitan Korem 041/Gamas dengan KPPN Bengkulu dalam hal anggaran negara adalah Kesatuan Korem 041/Gamas sebagai Pengguna Anggaran yang disiapkan oleh negara melalui DIPA, sedangkan pihak KPPN Bengkulu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara yang melakukan pembayaran sesuai pengajuan SPM oleh Korem 041/Gamas.

21. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin, hal yang mungkin terjadi kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya atau Operator Aplikasi Sakti, karena hanya operatornya yang tahu User Name Aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

22. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu, jika Operator SAKTI akan berniat melakukan manipulasi data Tunkin maka kemungkinan cara yang dilakukan adalah pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu Mode Pembayaran USER Operator PPK.

23. Bahwa benar jumlah anggaran yang disiapkan oleh negara dalam 1 (satu) tahun anggaran guna mendukung program kerja Korem 041/Gamas dalam masa 1 (satu)

Halaman 43 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan program kerja yang pada sejumlah Rp171.069.306.000,00 (seratus tujuh puluh satu milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah) dengan perincian Belanja Pegawai sejumlah Rp154.043.778.000,00 (seratus lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Belanja Barang sejumlah Rp17.025.528.000,00 (tujuh belas milyar dua puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

24. Bahwa benar setiap 1 (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas sejumlah Rp8,9 T (delapan koma sembilan triliun rupiah) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

25. Bahwa benar untuk pengajuan Tunkin tidak melalui proses rekon sehingga KPPN tidak memvalidasi orang per orang dan untuk Tunkin pengisiannya masih diinput manual sedangkan gaji sudah otomatis.

26. Bahwa benar pengajuan Belanja Pegawai (Gaji, Tunkin dan Uang Makan PNS) personel Korem 041/Gamas dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang pada tahapan proses di KPPN Bengkulu sudah sesuai dengan angka nominal dan ketentuan.

27. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum secara pidana ataupun secara disiplin militer.

28. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis sudah 1 (satu) kali melaksanakan penugasan militer yaitu Satgas Pamrahwan Maluku tahun 2002 dan telah memperoleh tanda jasa kesetiaan delapan tahun.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencucian uang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan menentukan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan (*clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

Unsur ketiga : "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".

Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Setiap orang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan orang

adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan. Sedangkan yang dimaksud "Setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

2. Kata "Setiap" disini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

3. Pengertian "Setiap orang" disini adalah subyek hukum yang pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindak pidana yang dilakukan dan sehat jasmani maupun rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya (geestelijke vermogens), dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggungjawabkan secara hukum. Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Setiap Orang" mengatakan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap Orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

4. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed selama 4 (empat) bulan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonarmed 11/GG Kostrad kurang lebih 11 (sebelas) bulan dengan jabatan Tabakpan SLT 4, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Kodam II/Swj dan kemudian pindah ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan jabatan Ta Kima Rem 041/Gamas, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0423/BU tepatnya Koramil 423-05/Kerkap dengan jabatan Babinsa 432-05/Kerkap Kodim 0423/BU sampai dengan

Halaman 46 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/33/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/40/IV/2024 tanggal 16 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.
3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan".

1. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dan berkaitan dengan sarana atau cara yang digunakan oleh pelaku, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pengertian tersebut telah lazim diketahui secara umum (notoir feiten notorious) Pasal 172 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satunya.
2. Arti Transfer menurut KBBI adalah pindah atau beralih tempat, sedangkan yang dimaksud dengan mentransfer adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain atau dari seseorang ke orang lain. Transfer uang adalah bentuk pelayanan jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk

Halaman 47 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengirimkan sejumlah uang tertentu, atau juga bisa diartikan sebagai pemindahan uang, yang prosesnya diteruskan kepada bank lain. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana *jo* Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/BI/2012 tentang Transfer Dana, menerangkan bahwa transfer uang adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian transfer uang adalah layanan yang disediakan bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

3. Yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam hal ini termasuk adalah uang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menerima aliran dana Anomali Tunkin dari SPAN tahap kedua sebanyak 7 (tujuh) kali dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dengan total keseluruhan sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Februari 2023 masuk sejumlah Rp82.216.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.
 - b. Pada bulan Maret 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.
 - c. Pada bulan April 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta

Halaman 48 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa.

- d. Pada bulan Mei 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.
 - e. Pada bulan Juni 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.
 - f. Pada bulan Juli 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.
 - g. Pada bulan Agustus 2023 masuk sejumlah Rp182.216.000,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya tunkin Terdakwa sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), kemudian Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) ditransfer kepada PNS Ali dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar total dana yang masuk di rekening BRI Terdakwa dengan Nomor Rekening 08401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliasnyah dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.175.512.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang masih tergabung dengan Tunkin Terdakwa.
 3. Bahwa benar Tunkin Terdakwa setiap bulan sejumlah Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah), sehingga total Tunkin Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp15.512.000,00 (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
 4. Bahwa benar total kelebihan pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
 5. Bahwa benar dari total pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar

Halaman 49 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id) tersebut, ditransfer ke rekening PNS Ali sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar dari total pembayaran Tunkin yang diterima Terdakwa dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) tersebut, yang dinikmati Terdakwa sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari dana Anomali Tunkin sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan untuk membayar hutang Terdakwa.

8. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan keuntungan Terdakwa yang diperoleh dari dana Anomali Tunkin sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) ke kas negara.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima pentransferan dana Anomali Tunkin dari SPAN ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) diluar tunkin Terdakwa. Dari jumlah tersebut Terdakwa transfer ke rekening PNS Ali sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan digunakan oleh Terdakwa sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang telah habis digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak ada yang dibelikan berupa aset.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”.

1. Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu yang diketahuinya atau patut diduganya, karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan, pilih salah satu ataupun lebih dari satu, sehingga unsur ini telah terpenuhi apabila telah terpenuhi salah satunya.

2. Yang dimaksud dengan diketahuinya atau patut diduganya adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang atau uang tersebut dari kejahatan apa (sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang atau uang itu dari perolehan tidak wajar atau mencurigakan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa

Halaman 50 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pakuan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian dan sisanya buat Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa melalui handphone bahwa dana tersebut adalah kelebihan pembayaran Tunkin dikarenakan kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas.

3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah beberapa kali menerima transferan Terdakwa pada dasarnya telah menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar karena tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

4. Bahwa benar selama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kepada Juru Bayar ataupun kepada Paku Korem 041/Gamas.

5. Bahwa benar Saksi-3 sebagai Bati Intel Kodim 0423/BU, Saksi-4 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak bulan Juni 2023, Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak tahun 2009 sampai dengan April 2023, Saksi-1 sebagai Staf Keuangan Korem 041/Gamas sejak September 2021 dan Saksi-2 sebagai Paku Korem 041/Gamas sejak bulan Agustus 2023 tidak pernah meneria laporan dari Terdakwa perihal dana Anomali Tunkin yang diterimanya tersebut.

6. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

7. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu bila terjadi penyimpangan atau manipulasi data Tunkin, hal yang mungkin terjadi kemungkinan dilakukan oleh petugas pembuatnya atau Operator Aplikasi Sakti, karena hanya operatornya yang tahu User Name Aplikasi Sakti sehingga hanya mereka yang bisa masuk ke sistem tersebut.

8. Bahwa benar menurut Kepala KPPN Bengkulu, jika Operator SAKTI akan berniat melakukan manipulasi data Tunkin maka kemungkinan cara yang dilakukan adalah pada tahap merubah data sumber yaitu data permintaan pembayaran (Exel CSW) dan di Menu RUH (Rekam, Ubah, Hapus) di Aplikasi SAKTI pada menu Mode Pembayaran USER Operator PPK.

Halaman 51 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (satu) bulan sekali KPPN Bengkulu melakukan pengecekan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang nilainya di atas sejumlah Rp8,9 T (delapan koma sembilan triliun rupiah) sehingga terjadinya aliran dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 terjadi Anomali Tunkin kurang lebih sejumlah Rp9.477.905.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) KPPN Bengkulu tidak mengetahui atau tidak terdeteksi.

10. Bahwa benar untuk pengajuan Tunkin tidak melalui proses rekon sehingga KPPN tidak memvalidasi orang per orang dan untuk tunkin pengisiannya masih diinput manual sedangkan gaji sudah otomatis.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa memang pada awalnya tidak tahu menahu tentang dana Anomali Tunkin yang masuk ke rekening BRI Terdakwa, tetapi karena dana tersebut masuk tidak hanya sekali dan jumlahnya diluar batas kewajaran di tengah perjalanan Terdakwa sempat menduga bahwa dana tersebut berasal dari hal yang tidak jelas dan Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu seperti Juru Bayar atau Paku Korem 041/Gamas karena Terdakwa merasa akan baik-baik saja karena hanya sebagai penerima dan disamping itu karena Terdakwa juga mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali atas jasanya menerima transferan kemudian mentransferkan sebagian dana kepada PNS Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)", telah terpenuhi.

Unsur keempat : **"Yang dilakukan oleh setiap orang yang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang"**.

1. Bahwa yang dimaksud turut serta melakukan dalam hal ini sama dengan arti kata bersama-sama melakukan atau ditandai dengan adanya kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana, sedikitnya harus ada dua orang dan dialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana.
2. Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
3. Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada

Halaman 52 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat atau dikatakan ada permufakatan jahat apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2001 selanjutnya mengikuti pendidikan di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan, setelah selesai pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Kejuruan Armed selama 4 (empat) bulan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu Terdakwa ditempatkan di Yonarmed 11/GG Kostrad kurang lebih 11 (sebelas) bulan dengan jabatan Tabakpan SLT 4, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Kodam II/Swj dan kemudian pindah ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan jabatan Ta Kima Rem 041/Gamas, selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0423/BU tepatnya Koramil 423-05/Kerkap dengan jabatan Babinsa 432-05/Kerkap Kodim 0423/BU sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan karena terlibat dalam dana Anomali Tunkin yang Terdakwa terima sebanyak 7 (tujuh) kali pada saat menjadi Babinsa Koramil 423-05/Kerkap Kodim 0423/BU bertempat di Kota Bengkulu dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalin komunikasi dengan PNS Ali atau tidak pernah bermufakat dengan PNS Ali jika nanti rekening Terdakwa akan menerima kelebihan pembayaran Tunkin, Terdakwa baru mengetahui setelah ditelphone oleh PNS Ali ketika dana Anomali Tunkin telah masuk ke rekening Terdakwa pada setiap bulannya kemudian PNS Ali meminta untuk mentransfer sebagian dan sisanya buat Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa sudah menanyakan kepada PNS Ali tentang keberadaan dana yang masuk ke rekening Terdakwa dan menurut penjelasan PNS Ali kepada Terdakwa melalui handphone bahwa dana tersebut adalah kelebihan pembayaran Tunkin dikarenakan kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas.
5. Bahwa benar selama Terdakwa menerima dana Anomali Tunkin dari bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada atasan Terdakwa atau kepada Juru Bayar ataupun kepada Paku Korem 041/Gamas.
6. Bahwa benar Saksi-3 sebagai Bati Intel Kodim 0423/BU, Saksi-4 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak bulan Juni 2023, Saksi-5 sebagai Juru Bayar Kodim 0423/BU sejak tahun 2009 sampai dengan April 2023, Saksi-1 sebagai Staf

Halaman 53 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keuangan Korem 041/Gamas sejak September 2021 dan Saksi-2 sebagai Paku Korem 041/Gamas sejak bulan Agustus 2023 tidak pernah menerima laporan dari Terdakwa perihal dana Anomali Tunkin yang diterimanya tersebut.

7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu namun setelah beberapa kali menerima transferan Terdakwa pada dasarnya telah menduga bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas karena jumlahnya yang tidak wajar dan diluar hak Terdakwa sebagai prajurit, tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan atau Juru Bayar karena tergiur mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

8. Bahwa benar dalang yang memanipulasi data pengajuan Anomali Tunkin adalah PNS Ali yang sebelumnya menjabat sebagai BP (Bendahara Pengeluaran) Korem 041/Gamas dan setelah perkara Anomali dana Tunkin ini terbongkar sekira bulan Agustus 2023 PNS Ali ditarik berdinis ke Kudam II/Swj dan sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya karena PNS Ali telah melakukan THTI.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa ketika menerima transferan dana Anomali Tunkin dari SPAN sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 tersebut sebagai personel Kodim 0423/BU yang berada di Provinsi Bengkulu. Dan Terdakwa sebelumnya tidak ada kerja sama, komunikasi ataupun sepakat dengan PNS Ali mengenai akan masuknya dana Anomali Tunkin ke rekening BRI Terdakwa tersebut, Terdakwa baru menyadari atau menduga bahwa itu berasal dari hal yang tidak jelas setelah beberapa kali menerima transferan dan Terdakwa tetap tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang pada saat itu karena Terdakwa merasa hanya sebagai penerima dan Terdakwa tergiur karena mendapat fee atau keuntungan dari PNS Ali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “Yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: **“Setiap orang yang menerima pentransferan dan menggunakan harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan oleh setiap orang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”**,

Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan diadopsi dalam pidana menurut Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa dan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti menjadi efek jera dan efek cegah bagi personil lain baik prajurit maupun warga sipil agar tidak melakukan hal yang sama dilakukan oleh Terdakwa karena dapat merugikan keuangan negara yang pada akhirnya akan berimbas merugikan masyarakat umum sebagai warga negara.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti agar dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah bagi personil lain khususnya personil Korem 041/Gamas dan jajarannya agar tidak terulang kembali perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menerima sejumlah transferan dana diluar batas kewajaran sebagai prajurit TNI yang patut diketahuinya bahwa dana tersebut berasal dari hal yang tidak jelas atau dari kejahatan tetapi tidak melaporkan kepada atasan atau pejabat yang berwenang pada saat itu tetapi justru meneruskan karena tergiur mendapatkan keuntungan, karena dapat merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat. Majelis Hakim juga menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan disiplin prajurit bahkan dapat meningkatkan semangat, disiplin dan loyalitas serta kepercayaan seluruh prajurit Korem 041/Gamas bahwa setiap yang bersalah akan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya.
4. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim lebih mementingkan dan menitikberatkan pada pengembalian aset atau kerugian negara ke kas negara daripada pembedanaan badan.

Halaman 55 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa tetap melanjutkan menerima transferan dana anomali tunjangan kinerja dari SPAN dan tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang karena Terdakwa tergiur mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat dan merugikan kas negara yang berarti juga merugikan rakyat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai secara pasti tentang rincian aliran dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mendapat transferan (bruto) dari SPAN sejumlah **Rp1.175.512.000,00** (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
2. Tunkin Terdakwa yang masih tergabung di dalamnya sejumlah **Rp15.512.000,00** (lima belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
3. Dana anomali tunkin yang diterima Terdakwa (netto) sejumlah **Rp1.160.000.000,00** (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).
4. Dana anomali tunkin yang Terdakwa serahkan kepada PNS Ali sejumlah **Rp850.000.000,00** (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
5. Keuntungan yang dinikmati Terdakwa sejumlah **Rp310.000.000,00** (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian negara seluruhnya sejumlah **Rp1.160.000.000,00** (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada PNS Ali sejumlah **Rp850.000.000,00** (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan dibebankan kepada Terdakwa sejumlah **Rp310.000.000,00** (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana anomali tunkin yang dinikmati sejumlah **Rp310.000.000,00** (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana anomali tunkin

Halaman 56 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diimakan sejumlah Rp100.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD khususnya Korem 041/Gamas di mata pemerintahan dan di mata masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan kas negara.
4. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga menghambat jalannya persidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Satgas Pam Rahwan Maluku tahun 2002.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidananya, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.
2. Bahwa untuk menentukan lamanya strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, disamping itu tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.
3. Bahwa setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta pertimbangan Majelis Hakim yang lebih mementingkan pengembalian kerugian negara daripada pemidanaan badan dalam perkara ini, selain itu Terdakwa hanya terbukti sebagai pembantu tindak pidana yang dilakukan oleh PNS Ali sebagai dalang yang memanipulasi pembayaran tunjangan personel Korem 041/Gamas dan Terdakwa

Halaman 57 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai pelanggaran disiplin selama 6 (enam) bulan 2 (dua) hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat sehingga patut dan layak serta adil apabila pidana penjara tersebut diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara yang telah dinikmati Terdakwa sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), maka Terdakwa dikenakan pidana denda sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter atau ukuran layak tidaknya tersebut tidak ditentukan dalam KUHPM sehingga dalam prakteknya diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subjektivitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (subjek), aspek perbuatan (objek), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan Terdakwa apakah masih dianggap layak atau tidak tetap dalam kalangan militer.
2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dilihat dari aspek subyektif, yaitu Terdakwa berpangkat Koptu yang menduduki jabatan sebagai seorang Babinsa tentunya belum begitu memahami tentang tindak pidana ini begitu juga dengan ancamannya. Dan pada saat menerima dana anomali tunkin dari SPAN, Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui dan tidak menyadari jika ada dana masuk tersebut, Terdakwa baru mengetahui setelah diberi tahu oleh PNS Ali bahwa dana tersebut bisa terkirim karena ada kesalahan sistem dari Pekas Korem 041/Gamas. Kemudian berikutnya Terdakwa pada dasarnya mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari sumber yang tidak benar tetapi Terdakwa tetap melanjutkan karena tergiur

Halaman 58 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dalam rekam jejak print out rekening BRI Terdakwa, terekam setelah Terdakwa menerima anomali tunkin dari SPAN, kemudian Terdakwa transfer sebagian ke PNS Ali dan tidak lama kemudian sisanya Terdakwa langsung alihkan sebagian ke rekening BRI Terdakwa lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa ikut menutupi atau berusaha menghilangkan jejak transaksi tersebut.

b. Dilihat dari aspek obyektif, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pencucian uang, tindak pidana ini masih awam dalam pandangan prajurit dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana di bawah tuntutan dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan seperti yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas.

c. Dampak dari perbuatan Terdakwa ini telah merusak nama baik kesatuan dan mengganggu dalam pembinaan disiplin prajurit di kesatuan, serta merugikan kas negara sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dimana jumlah tersebut sangat besar dan sampai saat ini tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.

d. Terdakwa baru pertama kali ini melakukan perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana pencucian uang dan sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran sehingga dihukum secara disiplin maupun pidana.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yang dilihat dari aspek subyektif, obyektif, dampak dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, khususnya dari dampak yang diakibatkan berupa kerugian negara dan tidak ada bentuk usaha dari Terdakwa untuk mengembalikannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

a. 1 (satu) buah buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan masih digunakan sampai saat ini oleh Terdakwa untuk menerima rawatan dinas dari TNI AD berupa Gaji dan Tunkin, sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah).

Halaman 59 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis sebagai alat komunikasi ataupun sebagai sarana lainnya bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.
- b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.
- c. 25 (dua puluh lima) lembar print out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023.
- d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- e. 1 (satu) lembar bukti billing penyetoran ke kas negara.

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini dan melekat dalam berkas perkaranya, surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Aidil Fitri Juliansyah**, Koptu NRP 31010508820783, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencucian uang".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Halaman 60 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. **Barang-barang:**

a. 1 (satu) buah buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.

b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Koptu Aidil Fitri Juliansyah).

2. **Surat-surat:**

a. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Nomor Rekening 308401011582539 atas nama Aidil Fitri Juliansyah.

b. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo Reno 5 milik Aidil Fitri Juliansyah.


c. 25 (dua puluh lima) lembar print out Bank BRI atas nama Aidil Fitri Juliansyah dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023.

d. 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang tunai (bentuk KU-42) sejumlah Rp19.242.000,00 (sembilan belas juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

e. 1 (satu) lembar bukti billing penyetoran ke kas negara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Halaman 61 dari 62 halaman Putusan Nomor 47-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11010047011279 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 dan Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11100007401185, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Kolonel Laut (H/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Terdakwa Salam, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910095041169 Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11010047011279